

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Uang merupakan salah satu sarana dan penunjang dalam kehidupan. Sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, ekspor impor, dan sebagainya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan. Semua kalangan masyarakat dari tingkat bawah hingga kalangan tingkat atas tidak lepas dari penggunaan uang.

Pada awal belum diciptakannya uang, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi atau transaksi dalam perdagangan dilakukan dengan cara tukar-menukar atau biasa disebut dengan barter. Dalam proses pertukaran demikian, barang-barang dan jasa-jasa secara langsung dipertukarkan dengan barang-barang dan jasa-jasa lainnya, yang saling dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Volume dan intensitas perdagangan telah mengalami perkembangan yang semakin cepat dalam era globalisasi ini berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kapasitas dan kecepatan transportasi.

Persoalannya uang kertas yang sekarang digunakan mempunyai nilai yang tidak stabil, yaitu selalu mengalami penurunan. Sanusi menjelaskan bahwa ketidakpastian nilai uang kertas adalah akar permasalahan dari ekonomi modern dan menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan

---

<sup>1</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999, hlm. 1

yang tidak sah secara agama yang salah satunya adalah praktik bunga (riba). Kendala lainnya adalah mata uang antarnegara yang berbeda mempunyai nilai yang tidak sama, sehingga untuk melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional nilai relatif mata uang harus ditentukan.

Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan dianggap sebagai uang.<sup>2</sup> Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang, bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, yang awal mula bentuknya berupa logam, kertas, dan ada pula yang berbentuk digital atau elektronik. Selain itu, terdapat pula bentuk mata uang yang baru yakni mata uang virtual. Salah satu uang yang bersifat virtual tersebut adalah *Bitcoin*.

Dalam konsep Islam, pertukaran mata uang diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur spekulasi. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah swt. yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang dalam arti dibiarkan tidak produktif tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian.

Pada dasarnya, fungsi utama dari uang itu sendiri adalah sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang berubah menjadi sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Transaksi perdagangan uang pun yang tujuan awalnya hanya untuk penukaran saja dan untuk berinvestasi, kini beralih tujuan untuk mencari

---

<sup>2</sup> Frederich, S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Jakarta, Salemba Empat, 2010, hlm. 72

keuntungan yang besar dengan melakukan jual beli mata uang dengan mengurangi atau melebihi dari nilai mata uang tersebut.

Hal tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Transaksi pertukaran atau jual beli mata uang semakin marak dilakukan, mulai dari jual beli secara langsung maupun tidak langsung yakni melalui internet atau biasa disebut dengan sistem *online*. Fenomena ini pun berkembang pada komunitas pengguna *Bitcoin* yang melakukan transaksi pertukaran maupun jual beli secara online melalui website khusus yang mereka gunakan.

*Bitcoin* ini merupakan mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* dikembangkan dengan idealisme bahwa mata uang yang baik tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral. Dalam perkembangannya, jenis mata uang yang satu ini belum banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan nilai kursnya yang cukup besar dan memiliki risiko yang tinggi.

Namun di Indonesia, belakangan ini masih terjadi pro dan kontra dalam kejelasan status *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang. Seperti dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Selain itu, sifat *Bitcoin* itu sendiri yang tidak diawasi oleh pihak lembaga keuangan manapun mengakibatkan transaksi tersebut bisa seenaknya saja berkembang tanpa mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku baik dalam Islam maupun hukum positif yang ada. Pertukaran atau jual beli mata uang pada dasarnya diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti transaksi harus dilakukan secara tunai, kemudian tidak bertujuan untuk spekulasi atau mencari keuntungan semata.

Fenomena *Bitcoin* menimbulkan beberapa masalah hukum baik dalam aturan hukum ekonomi syariah maupun hukum positif di Indonesia, penggunaan *bitcoin* sendiri belum jelas statusnya, hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pihak mana pun. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Praktik Transaksi Pertukaran Mata Uang *Bitcoin* Di Dunia Maya.”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi pertukaran *Bitcoin*?
2. Apa manfaat dan mafsadat dari transaksi pertukaran *Bitcoin*?
3. Bagaimana kedudukan hukum mengenai transaksi pertukaran *Bitcoin* menurut aturan yang berlaku dalam Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan transaksi pertukaran *Bitcoin*.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat transaksi pertukaran *Bitcoin*.

3. Untuk mengetahui kedudukan hukum mengenai transaksi pertukaran *Bitcoin* menurut aturan yang berlaku dalam Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan bagi para akademik maupun praktisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan transaksi pertukaran mata uang.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pembaca secara umum dan masyarakat, mengenai kejelasan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pertukaran *Bitcoin*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam *fiqh al-mu'amalah*, segala transaksi pertukaran yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari manusia dibolehkan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas yang telah ada dalam *syari'at* Islam. Prinsip dan asas tersebut dijadikan sebagai patokan atau pedoman untuk mengatur segala interaksi manusia yang berkaitan dengan transaksi ekonomi ataupun yang lainnya dalam ruang lingkup mu'amalah. Prinsip-prinsip mu'amalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;

Dalam prinsip ini mengandung arti bahwa hukum dari semua akad mu'amalah yang dilakukan manusia pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash dalam al-Qur'an atau al-Hadits yang

---

<sup>3</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 130

menyatakan keharamannya. Prinsip mu'amalah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Selain itu, prinsip pertama mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan mu'amalah itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan ('urf) manusia dalam kaitannya dengan interaksi di bidang ekonomi. Kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, apabila kebiasaan itu secara substansi telah dilegalisir oleh *nash*. Penetapan prinsip ini selaras dengan *qa'idah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum.

2. Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('*an taradhin*);

Prinsip ini mengandung makna bahwa mu'amalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Bila dalam sebuah akad mu'amalah ditemukan unsur pemaksaan (*ikrah*), maka akad mu'amalah itu menjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip mu'amalah ini didasarkan *nash* yang tertuang dalam Q.S an-Nisa: 29, yang berbunyi

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”<sup>4</sup>

3. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *mudharat* (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*);

Prinsip ini mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadaraman dari akad mu'amalah yang dilakukannya. Dengan kata lain, menurut 'Assal dan Abdul Karim, akad yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV Darus Sunah, 2012

itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'at*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Bila ternyata akad yang dilakukan itu dapat mendatangkan masalah bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu akad mu'amalah boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Tetapi bila sebaliknya, akad yang dilakukan mendatangkan kemudaratan, maka pada saat itu pula akad mu'amalah harus dihentikan. Sebab bila tidak dihentikan, maka akad tersebut termasuk kategori akad yang batal atau *fasad*.

4. Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*.

*Syari'at* Islam membolehkan setiap mu'amalah di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan oleh Allah Swt. Sehubungan dengan itu, *syari'at* Islam mengharamkan setiap mu'amalah yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal lain-lain yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Swt.

*Gharar* artinya tipuan yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang bathil. Sedangkan mu'amalah yang mengandung unsur kezhaliman adalah mu'amalah yang apabila dilakukan dapat merugikan pihak lain.

Adapun asas yang digunakan dalam akad mu'amalah di antaranya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Asas Ketuhanan atau Tauhid (*Asas Ilahiyah*)

---

<sup>5</sup> Rahmati Trimorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, La-Riba, Jurnal Ekonomi Islam, hlm. 97-105



Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Hadid: 4. Dalam mu'amalah, nilai-nilai ketauhidan tentu tidak terlepas dari itu. Seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Swt sehingga dapat berbuat sekehendak dirinya. Dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada pihak kedua, masyarakat, diri sendiri, dan yang terpenting Allah Swt.

2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Segala kegiatan atau perbuatan adalah boleh (*mubah*), selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah atau dalil yang mengharamkannya.<sup>6</sup> Jadi melakukan transaksi dengan orang lain adalah boleh selama tidak ada larangan Islam akan transaksi tersebut.

3. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Dalam mu'amalah, keadilan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, pihak yang terlibat dituntut untuk berlaku adil dan benar dalam menyatakan kehendak untuk berakad serta memenuhi hak dan kewajiban dari transaksi yang dibuat.<sup>7</sup> Tidak ada penipuan atau ketidakseimbangan.

4. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam suatu akad, hendaknya dilakukan secara tertulis agar akad tersebut sangat jelas serta sebagai bukti nyata transaksi orang yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282-283. Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan bahwa apabila suatu

---

<sup>6</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 36

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 12.



perikatan dilaksanakan tidak tunai, dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan atau jaminan hal ini menjadi alat bukti atas terjadinya akad tersebut.

#### 5. Asas Kerelaan

Dalam perikatan akad, hendaknya terjadi atas kerelaan atau kehendak masing-masing pihak yang terlibat. Tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak manapun, karena jika dipandang dari perspektif Islam, akadnya tidak sah meski hal tersebut tidak dapat diamati secara fisik dan tergantung pihaknya masing-masing.

#### 6. Asas Persamaan Hukum (*Al-Musawah*)

Asas ini mengutamakan persamaan hak dan kewajiban atau persamaan derajat, tidak membeda-bedakan antara bangsa, kulit, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan sebagainya. Sehingga tidak ada pilih kasih dalam pelaksanaan akad atau bertransaksi.

#### 7. Asas Mendahulukan Kewajiban daripada Hak

Dalam perjanjian atau akad, hendaknya pemenuhan kewajiban merupakan hal yang harus diutamakan, agar suatu transaksi dapat berjalan lebih serius serta ia dapat menuntut haknya.

#### 8. Asas Larangan Merugikan Orang Lain

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam perjanjian atau akad, tidak dibenarkan salah satu pihak merugikan pihak lain. Misalnya menjual barang yang status kualitasnya tidak jelas.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa akad mu'amalah baru dianggap *shahih* apabila telah memenuhi ketentuan yang ada dalam prinsip-prinsip dan asas-asas mu'amalah di atas. Bila akad mu'amalah itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip di atas, maka akan termasuk kepada akad yang *fasid*. Sehubungan dengan itu menurut Thanthawi, prinsip mu'amalah pada hakikatnya adalah menegakkan kebenaran, keadilan, kemudahan dan kerelaan.<sup>8</sup>

Pada mulanya, sistem barter merupakan sistem perdagangan yang diberlakukan sebelum diciptakannya uang sebagai alat tukar. Dalam ekonomi barter sekalipun, uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang, karena transaksi barter hanya terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang atau jasa masing-masing. Semenjak berabad-abad yang lalu masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting peranannya dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Tanpa uang kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas dan pengkhususan tidak dapat berkembang.

Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Peranan uang yang sangat penting ini dapat dengan nyata dilihat dari memperhatikan masalah-masalah yang akan dihadapi apabila perdagangan dijalankan secara barter. Uraian di bawah ini menerangkan bentuk-bentuk masalah yang dihadapi dalam perdagangan secara barter, diantaranya ialah:<sup>9</sup>

1. Perekonomian barter memerlukan “kehendak ganda yang selaras” atau “*double coincidence of wants*”, maksudnya adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diinginkan pihak lain, dan mencari barang yang dimiliki pihak lain.

---

<sup>8</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 137

<sup>9</sup> Sadono, Sukirno, *MakroEkonomi Teori Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 266-267

2. Penentuan harga sukar dilakukan

Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakannya dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya.

3. Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli

Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya.

4. Menyulitkan pembayaran tertunda

Dalam perekonomian uang penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan pembayaran di masa yang kemudian, dapat dengan mudah dilakukan. Perjanjian dapat dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan. Dalam sistem barter, penjualan secara kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga dan ini menyukarkan perdagangan karena timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran, dan harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran.

5. Sukar menyimpan kekayaan

Dalam perekonomian modern kekayaan disimpan dalam bentuk uang atau harta-harta yang bersifat uang seperti saham, tabungan di bank dan sebagainya. Dalam perekonomian barter menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Kekayaan harus disimpan dalam bentuk barang seperti rumah, ternak peliharaan, emas atau tanah. Dalam perekonomian uang masyarakat mempunyai alternatif yang lebih banyak dalam menyimpan kekayaannya, dan tidak perlu seluruhnya dalam bentuk barang.

Dengan berbagai keterbatasan barter tersebut, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Setelah berlalunya sistem barter, alat tukar yang digunakan adalah uang yang terbuat dari bahan logam, yakni emas dan perak. Dalam ekonomi konvensional, juga dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, diantaranya menurut Knapp dan Keynes, disebutkan bahwa dalam realitasnya suatu benda yang dijadikan sebagai alat tukar harus mendapat pengakuan yang resmi dari penguasa, dan setelah dapat diakui barulah dapat disebut sebagai uang.<sup>10</sup>

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam, uang adalah uang bukan *capital*. Sementara itu dalam konsep ekonomi konvensional, uang diartikan bertukaran sebagai *capital*. Perbedaan lainnya, menurut konsep ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* sedangkan *capital* bersifat *stock concept*.<sup>11</sup>

Dalam aturan *syari'at*, uang dilarang untuk dibungakan, diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, ataupun dijual maupun dibeli secara kredit. Islam hanya mengenal uang dalam fungsinya sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), yaitu media untuk mengubah barang dari satu bentuk kepada bentuk lain. Fungsinya yang kedua adalah sebagai satuan nilai (*unit of account*), bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka, motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*.

Uang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia, uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Uang merupakan segala sesuatu yang

---

<sup>10</sup> Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta, UII Press, 2008, hlm. 62

<sup>11</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta, IIT Indonesia, 2002, hlm.

secara umum diterima sebagai alat tukar (*medium of exchange*) untuk barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Uang berfungsi memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut.

Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Kemudian uang juga sebagai alat yang berfungsi sebagai penengah antara kepentingan penjual dan pembeli, yang membantu kelancaran proses pertukaran komoditas dan jasa. Sedangkan Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya, segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar.

Dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum kapitalis dan sosialis, uang menjadi objek perdagangan. Perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Semakin banyak uang diperdagangkan, maka semakin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang dipergunakan untuk membeli uang, maka tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Uang tidak dapat menghasilkan apa-apa, uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activity*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Transaksi pertukaran mata uang dalam istilah *fiqh* dikenal dengan *al-sharf* yaitu sebuah nama penjualan nilai harga *al-muthlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya. *Al-Sharf* secara etimologi artinya *al-ziyadah* (penambahan), *al-'adl* (seimbang),

penghindaran, atau transaksi jual beli.<sup>12</sup> *Al-Sharf* dipahami berasal dari kata *sharafa* yang artinya membayar dengan penambahan.<sup>13</sup>

Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.<sup>14</sup> Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan tidak sejenis.

Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *sawa-an bi sawa-in* (*same quantity*), dan *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp 100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp 10.000 harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *yadan bi yadin* (*same time of delivery*).

Pertukaran uang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*). Misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp 10.000.000 harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Inilah yang menjadi sebab pelarangan transaksi *forward* dan transaksi *swap* dalam pertukaran valuta asing, sedangkan transaksi *spot* dibolehkan, baik yang dilakukan di *counter* maupun yang dilakukan antar dua bank di dua lokasi yang berjauhan. *Settlement period* selama dua hari dipandang sebagai suatu mekanisme teknis yang tidak dapat dihindarkan karena lokasi yang berjauhan.<sup>15</sup>

Transaksi pertukaran mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 149.

<sup>13</sup> Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Tamin*, Terj. Irwan Kurniawan "Asuransi dan Riba", Bandung, Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 219.

<sup>14</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, hlm. 72.

<sup>15</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 56

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.



## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 43.



## 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan fakta yang objektif dan benar-benar terjadi di lapangan.

## 3. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil data secara langsung dari buku mengenai *Bitcoin* itu sendiri yang berjudul *Berburu Bitcoin, Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, serta Pernyataan Bank Indonesia Terkait *Bitcoin* dan *Virtual Currency* lainnya dalam siaran pers 16/6/Dkom.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang pertukaran mata uang, jurnal as-Syariah yang membahas mengenai konsep uang, karya ilmiah, artikel di internet, serta website khusus *Bitcoin* yaitu [www.vip.bitcoin.co.id](http://www.vip.bitcoin.co.id).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>17</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yakni dengan menelaah dan mengkaji data-data yang diperlukan secara langsung, dari literatur yang berkenaan dengan masalah penelitian untuk dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.
- b. Studi Dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara melalui surat kabar, laporan/ berita, serta rekaman video.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh;
- b. Mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data dengan literatur-literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti;
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG